



**PENETAPAN**

Nomor 841/Pdt.G/2024/PA.Trk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 11 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di -, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA HUKUM PENGUGAT**, Advokat yang berkantor di - Kabupaten Trenggalek berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2024 yang telah didaftarkan ke Register nomor 785//KK/2024/PA.Trk. tanggal 19 Juni 2024, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 04 April 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di -, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 8 Penetapan No.841/Pdt.G/2024/PA.Trk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 19 Juni 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek dengan Nomor 841/Pdt.G/2024/PA.Trk, tanggal 19 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 M. bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1443 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 16 Juli 2022;
2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian selama 1 tahun tinggal di rumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Trenggalek, 18-10-2023) sekarang ikut oleh Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan:
  - ✓ Tergugat tidak memberi nafkah sehingga ekonomi Penggugat kurang tercukupi, untuk mencukupinya Penggugat minta/dibantu kepada orang tuanya;
  - ✓ Tergugat bekerja namun hasil kerjanya tidak diberikan kepada Penggugat justru lebih percaya dan dititipkan kepada adik Tergugat;
  - ✓ Setiap kali bertengkar Tergugat selalu mempersoalkan status Penggugat yang seorang janda;
  - ✓ Selama Penggugat tinggal bersama Tergugat jarang diberikan ijin untuk menjenguk orang tuanya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan No.841/Pdt.G/2024/PA.Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Akhirnya menginjak usia hamil 7 bulan Penggugat pulang dan ingin melahirkan dirumah orang tua Penggugat sendiri;
- ✓ Sekitar 1 bulan anak lahir, Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya. Dan pada hari yang sama keluarga Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat yang intinya meminta kembali anaknya dan tidak akan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan KePenetapan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku kedua pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan (edisi revisi 2010) dikarang oleh Dr. M. Syaipuddin SH. MHum. Diterbitkan oleh Sinar Grafika halaman 261 Nomor 3, Nomor 6 dan Nomor 7 Pengadilan Agama secara yuridis dan in exepsio dapat memberikan Penetapan nafkah idah, mutah, madziyah dan hadhonah, maka sesuai dengan ketentuan tersebut kini penggugat sekalian bersamaan dengan gugatan cerai ini untuk mengajukan tuntutan : Nafkah mut'ah, nafkah iddah, nafkah Madhiyah dan hadhonah yang diajukan bersama-sama dengan cerai gugat;

7. Bahwa atas adanya tuntutan dari mantan istri maka berdasarkan KePenetapan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 untuk menghukum Tergugat membayar secara tunai :

- Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 1.000.000,- x 3 = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Nafkah Madliyah per bulan 1 juta x selama 12 bulan sebesar Rp, 12.000.000,- ( dua belas juta rupiah);
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Nafkah Hadhonah per bulan Rp. 500.000 x sampai dengan anak usia dewasa atau 21 tahun

8. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan November 2023 yang akibatnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan hidup berpisah tempat tinggal dengan Penggugat selama 7 bulan dan selama itu Penggugat

Halaman 3 dari 8 Penetapan No.841/Pdt.G/2024/PA.Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat masing-masing tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan baik Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun sudah tidak berhasil;

10. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Trenggalek, agar menjatukan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1.-----M

engabulkan gugatan Penggugat;

2.-----M

enjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3.-----M

enghukum Tergugat untuk membayar secara tunai :

- Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 1.000.000,- x 3 = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Nafkah Madliyah per bulan 1 juta x selama 12 bulan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 4 dari 8 Penetapan No.841/Pdt.G/2024/PA.Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hadhonah per bulan Rp. 500.000,- sampai dengan anak usia dewasa.

Menetapkan anak yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT (Trenggalek, 18-10-2023)** berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

4.-----M  
embebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, menurut panggilan sidang Tergugat diterima oleh orang tua Penggugat dan ternyata dalam pemeriksaan perkara ternyata Tergugat berada di Sulawesi sudah selama 8 bulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya untuk diajukan lagi dengan alamat yang benar;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 8 Penetapan No.841/Pdt.G/2024/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 17 Juni 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa KUASA HUKUM PENGGUGAT telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (legal standing) yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan gugatan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Pemohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 841/Pdt.G/2024/PA.Trk selesai karena dicabut;

Halaman 6 dari 8 Penetapan No.841/Pdt.G/2024/PA.Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H. dan Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Robi Noor Nafis Al Ghommy, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H.**

**Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Robi Noor Nafis Al Ghommy, S.H.I.,**

Halaman 7 dari 8 Penetapan No.841/Pdt.G/2024/PA.Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	28.000,00
- Panggilan	: Rp	42.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	250.000,00
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		